BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUBUNGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Puubunga diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puubunga;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUBUNGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),* median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponim perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Puubunga mempunyai luas wilayah sebesar 282 Ha (dua ratus delapan puluh dua hektare).
(2) Desa Puubunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bende;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pewutaa dan Desa Puubenua;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Huko-Huko; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Puuroda dan Desa Totobo.

Pasal 3

(1) Batas Desa Puubunga Kecamatan Baula dengan Desa Bende Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 43.970" LS dan 121° 38' 52.111" BT yang merupakan as jalan;
   b. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.01.2007-12.2003-001 dengan koordinat 4° 8' 2.758" LS dan 121° 39' 15.998" BT yang terletak pada as jalan;
   c. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.01.2007-12.2003-002 dengan koordinat 4° 8' 0.506" LS dan 121° 39' 8.985" BT yang terletak pada as jalan;
   d. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.01.2007-12.2003-003 dengan koordinat 4° 7' 49.117" LS dan 121° 39' 12.294" BT yang terletak pada as jalan; dan
   e. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 12.932" LS dan 121° 39' 12.879" BT yang terletak pada pertigaan jalan.
(2) Batas Desa Puubunga Kecamatan Baula dengan Desa Pewutaa Kecamatan Baula yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 12.932" LS dan 121° 39' 12.879" BT yang merupakan pertigaan jalan; dan
   b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK.74.01.12.2003-12.2005-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 39.888" LS dan 121° 39' 4.549" BT yang terletak pada hutan.
(3) Batas Desa Puubunga Kecamatan Baula dengan Desa Puubenua Kecamatan Baula yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.12.2003-12.2005-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 39.888" LS dan 121° 39' 4.549" BT yang merupakan hutan;

b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.12.2003-12.2005-001 dengan koordinat 4° 8' 56.321" LS dan 121° 38' 58.208" BT yang terletak pada hutan;
c. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran air sampai pada TK 74.01.12.2003-12.2005-002 dengan koordinat 4° 8' 55.906" LS dan 121° 38' 53.091" BT yang terletak pada saluran air;
d. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sampai pada TK 74.01.12.2003-12.2005-003 dengan koordinat 4° 9' 3.737" LS dan 121° 38' 50.750" BT yang terletak pada as sungai;
e. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 74.01.12.2003-12.2005-004 dengan koordinat 4° 8' 57.830" LS dan 121° 38' 43.758" BT yang terletak pada as sungai; dan
f. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK.74.01.07.2003-12.2003-12.2005-000 dengan koordinat 4° 9' 29.178" LS dan 121° 38' 26.791" BT yang terletak pada as sungai.

(4) Batas Desa Puubunga Kecamatan Baula dengan Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.07.2003-07.2008-12.2003-000 dengan koordinat 4° 9' 17.464" LS dan 121° 38' 19.838" BT yang merupakan as sungai; dan
b. dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.07.2003-12.2003-12.2005-000 dengan koordinat 4° 9' 29.178" LS dan 121° 38' 26.791" BT yang terletak pada as sungai.

(5) Batas Desa Puubunga Kecamatan Baula dengan Desa Puuroda Kecamatan Baula yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 43.970" LS dan 121° 38' 52.111" BT yang merupakan as jalan;
b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.12.2003-12.2009-001 dengan koordinat 4° 7' 42.898" LS dan 121° 38' 46.058" BT yang terletak pada pematang sawah;
c. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 74.01.12.2003-12.2009-002 dengan koordinat 4° 7' 54.846" LS dan 121° 38' 43.091" BT yang terletak pada perempatan jalan; dan
d. dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK.74.01.07.2008-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 9' 12.052" LS dan 121° 38' 16.251" BT yang terletak pada as sungai.

(6) Batas Desa Puubunga Kecamatan Baula dengan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.07.2003-07.2008-12.2003-000 dengan koordinat 4° 9' 17.464" LS dan 121° 38' 19.838" BT yang merupakan as sungai; dan
   b. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.07.2008-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 9' 12.052" LS dan 121° 38' 16.251" BT yang terletak pada as sungai.

(7) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Puubunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Puubunga secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puubunga dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 193

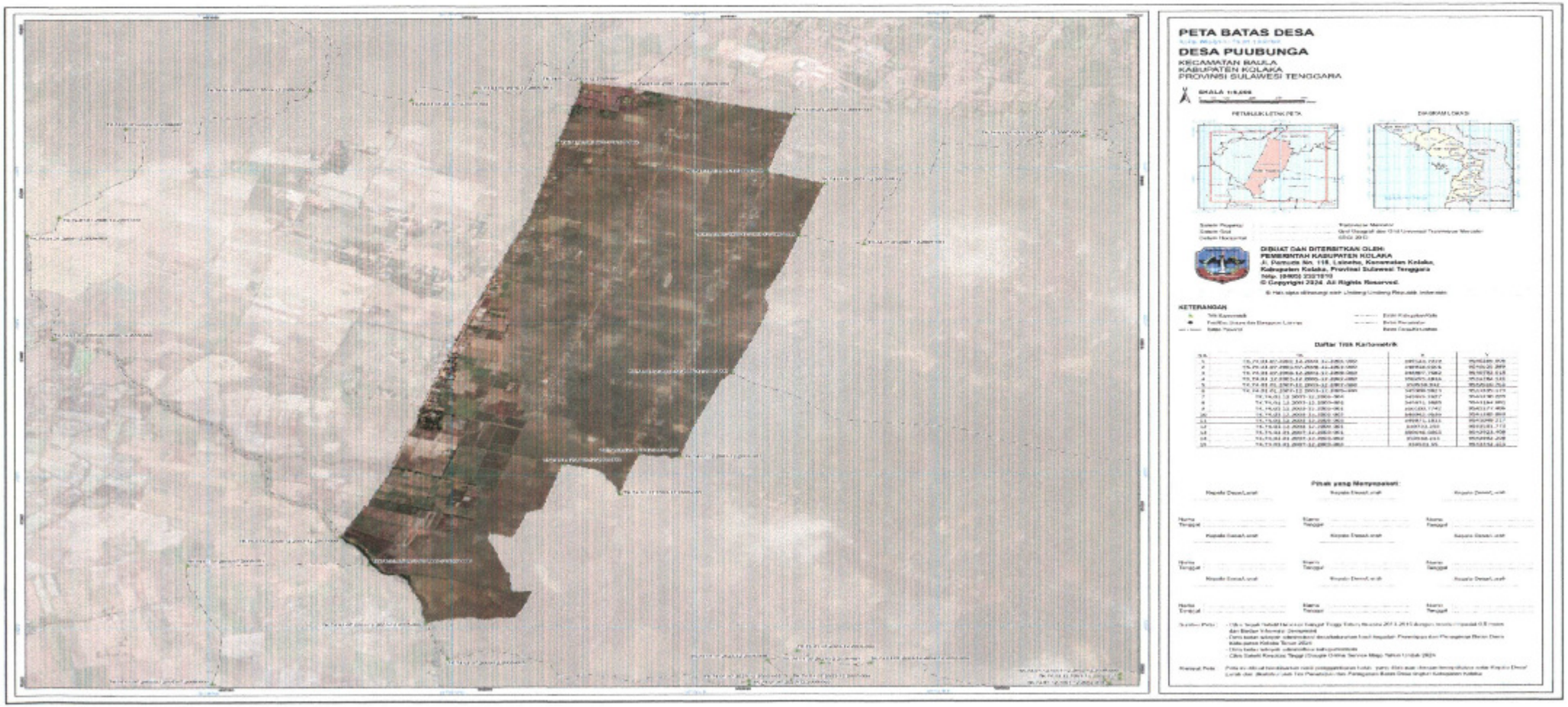
Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 21 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUBUNGA

PETA BATAS DESA PUUBUNGA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PUUBUNGA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.07.2003-12.2003-12.2005-000	349133.7019	9540266.606
2	TK.74.01.07.2003-07.2008-12.2003-000	348918.6601	9540625.989
3	TK.74.01.07.2008-12.2003-12.2009-000	348807.7682	9540792.018
4	TK.74.01.12.2003-12.2005-12.2007-000	350295.4816	9541782.435
5	TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2007-000	350550.932	9542610.761
6	TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2009-000	349908.9823	9543499.174
7	TK.74.01.12.2003-12.2005-004	349655.2627	9541230.289
8	TK.74.01.12.2003-12.2009-002	349631.3889	9543164.681
9	TK.74.01.12.2003-12.2005-001	350100.7742	9541277.406
10	TK.74.01.12.2003-12.2005-002	349942.9636	9541289.883
11	TK.74.01.12.2003-12.2005-003	349871.1811	9541049.217
12	TK.74.01.12.2003-12.2009-001	349722.255	9543531.773
13	TK.74.01.01.2007-12.2003-001	350646.6065	9542923.409
14	TK.74.01.01.2007-12.2003-002	350430.213	9542992.208
15	TK.74.01.01.2007-12.2003-003	350531.65	9543342.151

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001